



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI GABAH HASIL PERTANIAN PADA PEDAGANG
(STUDI KASUS DI DESA KULO KECAMATAN KULO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)**

Ridwan Senong,Muliati,Suarning

1. IAINParepare ridwansenong@iainpare.ac.id
2. IAINParepare muliati@iainpare.ac.id
3. IAINParepare suarning@iainpare.ac.id

Abstract

This research aims to explore the analysis of Islamic law related to the practice of buying and selling agricultural grain between farmers and traders, which is often carried out in large quantities using a weighing system that is vulnerable to dishonesty and fraud. The focus of this research is on the action of unilaterally setting the weighing equipment by the trader as well as cutting the weight of the scale per sack of grain after weighing it. The research method used is field research with a descriptive qualitative nature and an empirical juridical approach, with primary data from direct interviews and secondary data from Islamic literature such as the Al-Qur'an, hadith, books and online print media. The research results show that the practice of buying and selling grain is carried out with various agreements at the farmer's house or at the location where the grain is stored, however factors such as a lack of understanding of Islamic legal rules, limited sales alternatives, and cultural factors also

encourage people to continue this practice. According to Islamic law, this practice is considered unacceptable because it violates the principle of dishonesty and is detrimental to farmers.

Keyword: Buying and Selling, Grain, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Muamalah, sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat, terutama dalam konteks jual beli, memainkan peran vital dalam setiap elemen masyarakat. Meskipun pasar menjadi pusat utama kegiatan jual beli, praktik ini tidak terbatas hanya pada pasar; jual beli dapat terjadi di mana saja selama memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan dari transaksi jual beli dalam Islam bukan hanya memperoleh keuntungan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat persaudaraan, tolong-menolong antar sesama, dan mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai kemaslahatan umum, sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dalam istilah fiqih, jual beli (*al-bai'*) dijelaskan sebagai pertukaran harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan, yang mencakup berbagai transaksi seperti sewa-menyewa. Rasulullah memberikan pedoman ekonomi Islam yang menegaskan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan, serta menghapus praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Namun, masih ditemukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, seperti pengurangan berat timbangan dalam jual beli gabah di Desa Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mengandung unsur ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai praktek jual beli gabah yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menegakkan keadilan dan kejujuran dalam muamalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mengintegrasikan aspek hukum sebagai norma (das sollen) dengan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini, bahan hukum Islam digunakan sebagai data sekunder, sementara data

primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pedagang dan petani gabah di Desa Kulo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memfokuskan pada fenomena sosial dan menerapkan analisis terhadap data lapangan. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan aktivitas muamalah yang tinggi, terutama dalam pertanian, di Desa Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan pengolahan data melibatkan proses editing, pengelompokan, dan analisis data. Triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data, sementara teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang memungkinkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan tepat.

A. Praktek dan Ketentuan Akad Dalam Jual Beli Gabah Hasil Pertanian Pada Pedagang

Muamalah telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan serta upaya mereka dalam memperoleh penghasilan. Aktivitas muamalah yang dimaksud dalam hal ini adalah jual beli yang melibatkan penjual dan pembeli dalam suatu kesepakatan transaksi pertukaran barang dengan harta atau lainnya dengan dasar kerelaan kedua pihak. Praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang dilakukan pada setiap musim panen yang biasanya dua kali panen dalam kurung waktu satu tahun. Dalam proses transaksi penjualan gabah, para petani menjual gabah hasil panen mereka kepada pedagang gabah seperti yang dijelaskan oleh salah satu petani yang bernama Medil Sultisar bahwa:

“Mammula mabiccu mopka na umaccio ri tomatoakku maggalung nasaba tomatoakku termasukni keluargana paggalung manengmi. Rekko nadapini wettu paneng iyaro gabahku usuroni patassie bawai lao bolae nappani ihubungi pedangkang gabah biasae melli gabahku bare masija tarala namsija to yala ellinna”.

Sependapat dengan hal tersebut, petani atas nama Saripuddin juga menjelaskan hal yang sama dalam wawancaranya bahwa:

“ko iya mabbalu gabah, usuro bawammi patassi malai gabahku nabawai lao bolae nappa ihubungi ni pedangkang langganang e lao timbang i bare masija tarala, nasaba parelluni dui melo ipake waja i inreng pupu’ sibawa racung purae ipake”.¹

Artinya:

“Kalau saya menjual gabah, saya tinggal menyuruh petaksi membawa gabah saya kerumah barulah saya menghubungi pedagang gabah langganan untuk datang menimbang gabah agar cepat terjual, karena saya sudah sangat butuh uang untuk membayar hutang pupuk dan racun yang sudah digunakan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa para petani pada panen tiba langsung berinisiatif untuk segera menjual gabah hasil pertanian yang mereka miliki. Saat setelah panen, mereka menyewa sebuah jasa antar gabah untuk membawa hasil panen mereka kerumah dan kemudian menghubungi pedagang gabah untuk membelinya. Pedagang gabah datang menimbang gabah di lokasi gabah disimpan yaitu di rumah petani atau jalan sekitaran rumah petani. Para petani berupaya sesegera mungkin agar gabah mereka cepat terjual dengan alasan bahwa mereka telah sangat butuh uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka termasuk juga membayar hutang biaya pertanian yang telah mereka saat bertani.

Dari pihak pedagang gabah sendiri juga mengemukakan hal yang hampir sama dengan yang dijelaskan para petani terkait dengan praktik jual beli gabah. Pedagang gabah dihubungi oleh petani untuk membeli gabah mereka sebagaimana yang dikatakan Ahmad Badaruddin selaku pedagang gabah dalam wawancaranya bahwa:

“Idi pedangkang e, mattajeng mi engkana paggalung hubungi ki untuk melli gabahna, tapi biasa mto utawarkan aleku melli gabahna paggalung nasaba biasa engka paberre millau gabah narekko makurang stok na. iyaro paggalung e napodanna onranna gabahna okkoga bolana yaregga okko laleng e nataro nappa lau usahakanni masija lao timbang i gabahna. Nappa iyaro timbangeng upake, pura memeng ni iparessa okko pemerintah jadi manessa terjamin makkada makanja timbanganna”

¹ Saripuddin, Petani, warga desa Tongronge, *Wawancara* di desa Kulo, 18 Desember 2023.

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diuraikan bahwa, para pedagang gabah menjadi pedagang dengan dasar tolong menolong. Para pedagang yang juga merupakan seorang petani merasa kasian dengan sesama petani yang sangat susah dalam menjual gabah hasil panen mereka dikarenakan kurangnya pedagang di sekitar daerah mereka. Dalam hal pengurangan timbangan juga, para pedagang mempertimbangkan seluruh biaya operasi maupun potensi kerugian yang akan dialami. Olehnya itu keuntungan juga mereka dapatkan namun tidak merugikan dari pihak petani. Dari pihak petani berpendapat bahwa tidak semua pedagang gabah melakukan pemotongan secara berlebihan namun ada juga yang sebaliknya apalagi ketika kondisi gabah yang kurang baik. Oknum pedagang memanfaatkan hal tersebut dengan mengatur arah jarum timbangan dalam posisi minus beberapa kilogram dan juga melakukan pengurangan atau pemotongan secara berlebih sehingga terjadi dua kali pengurangan dengan tanpa memikirkan kerugian yang dapat dialami oleh pihak petani. Hal inilah yang menjadi pertimbangan petani memilih pedagang tertentu untuk membeli gabah mereka.

Suatu akad dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dari akad yang dijalankan tersebut. Dalam praktek yang dilakukan masyarakat Desa Kulo dalam jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang, telah memenuhi baik rukun maupun syarat suatu akad atau transaksi jual beli. Lebih spesifik jual beli demikian biasa disebut jual beli *musawamah* yaitu jual beli dengan penjual yang menetapkan harga tanpa menyebutkan modalnya. Semua pihak yang terlibat adalah orang yang cakap dalam melakukan transaksi, adanya barang yang ditransaksikan dalam hal ini gabah, adanya tujuan atau maksud transaksi yaitu dengan tujuan pemindahan kepemilikan suatu barang yaitu gabah, serta adanya ijab dan qabul yaitu kesepakatan antara petani dan pedagang. Demikian pula syarat telah terpenuhi mulai dari syarat umum maupun khusus hingga syarat sahnya suatu transaksi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Aktivitas jual beli gabah pada pedagang yang dilakukan masyarakat Desa Kulo telah ada sejak lama. Praktek jual beli ini tetap dipertahankan masyarakat sekitar dan menjadi cara utama mereka dalam menjual hasil panen mereka.

Meskipun demikian, dari pihak masyarakat terkhusus para petani belum sepenuhnya menyetujui mekanisme yang berjalan terutama adanya pengurangan berat timbangan yang terkadang berlebihan. Masyarakat terkadang masih keberatan dengan pengurangan yang berlebih yang diindikasi sebagai suatu tindak kecurangan oleh pihak pedagang.

Dari hasil temuan penulis, diketahui ada faktor yang menjadi pendorong masyarakat tetap mempertahankan praktek jual beli gabah pada pedagang tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Aturan Hukum Islam Terutama Muamalah Yang Berkaitan Jual Beli Dengan Sistem Takaran Atau Timbangan

Mayoritas masyarakat Desa Kulo termasuk petani maupun pedagang masih minim dalam hal pemahaman terkait hukum Islam maupun ekonomi Islam. Hanya segelintir orang yang memiliki pemahaman terkait hal tersebut, namun mereka juga tidak dapat berbuat banyak dikarenakan jumlah masyarakat yang kurang paham lebih banyak. Dalam menjalankan aktivitas muamalah, masyarakat hanya bertumpu pada sistem yang telah ada sejak dulu dan tidak ada perubahan yang signifikan. Istilah muamalah atau ekonomi Islam masih asing di telinga masyarakat, mereka hanya sekedar mendengar namun tidak memahami lebih mendalam. Seperti yang dikemukakan masyarakat Desa Kulo atas nama Saripuddin bahwa:

“Muamalah?, majarang ladde yangkalinga iyatuh, pura mo yangkalinga tapi de yaggurui nasaba mega to jama-jamang jadi dena sempa’ yaggurui makkoetuh.”²

Artinya:

“Muamalah?, sangat jarang kami mendengar hal tersebut, walaupun pernah didengar tapi tidak kami pelajari karena banyak pekerjaan jadi tidak sempat kami pelajari hal demikian.”

² Saripuddin, Petani, warga desa Tongronge, *Wawancara* di desa Kulo, 18 Desember 2023.

Praktek jual beli gabah yang dilakukan masyarakat desa telah ada sejak dulu. Hal ini telah menjadi kebiasaan masyarakat desa pada setiap musim panen tiba. Masyarakat telah terikat pada apa yang dilakukan orang-orang sebelumnya sehingga mereka memiliki kekhawatiran untuk menggunakan cara lain dengan pertimbangan resiko yang lebih besar.

Untuk beralih ke suatu sistem baru dengan mengganti apa yang telah ada sejak dahulu merupakan hal yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman masyarakat serta kondisi mendesak dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dapat menjadi penghambat utama peralihan ke cara lain terkhusus terkait praktek jual beli gabah pada pedagang. Sangat sulit untuk menemukan cara lain dalam menjual hasil panen masyarakat terlebih lagi objek yang diperjualbelikan adalah gabah dalam skala atau jumlah yang besar. Olehnya itu, masyarakat hanya bisa mempertahankan cara yang telah mereka percayai sejak dahulu dengan tidak mempertimbangkan cara lain yang masih mereka ragukan tentang efektivitas dan efisiensi dari metode tersebut.

Jual beli dalam Islam merupakan hal yang dibolehkan namun harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak mengandung unsur-unsur yang mendatangkan kemudharatan sehingga ada pihak yang dirugikan. Jual beli beli gabah hasil pertanian pada pedagang yang dilakukan di masyarakat, tidak hanya dikemukakan dalam hal praktek, akad dan faktor pendorong dipertahankannya. Akan tetapi, perlu ditinjau dalam pandangan hukum Islam untuk melihat kebolehan dijalankannya transaksi jual beli tersebut terkhusus mengenai adanya pengurangan atau pemotongan berat timbangan. Hal demikian yang diindikasi sebagai suatu tindak kecurangan apabila dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dalam praktek yang dijalankan masyarakat Desa Kulo dalam jual beli gabah pada pedagang ditemukan adanya unsur ketidakjujuran dan kecurangan. Pihak pedagang melakukan dua kali pengurangan berat timbangan yaitu *pertama*, mengatur jarum alat timbangan dalam posisi minus (-) beberapa kilogram dan

kedua, melakukan pemotongan berat timbangan per karung pada saat proses penimbangan. Dari pihak petani ada yang merelakan hal tersebut walaupun dengan berat hati dikarenakan tidak adanya pilihan lain dan adajuga yang mencari pedagang lain yang menurut mereka masih dalam batas wajar melakukan pengurangan berat timbangan.

Syariat Islam telah mengatur secara lengkap mengenai jual beli mulai dari rukun dan syarat hingga pada hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Suatu jual beli dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat sahnya transaksi dan apabila tidak terpenuhi maka transaksi tersebut batal. Demikian pula dengan transaksi yang dibenarkan haruslah terhindar dari hal-hal yang dilarang seperti ketidakjujuran, ketidakjelasan, dan kecurangan yang dapat merugikan pihak lain. Olehnya itu, pandangan hukum Islam terkait jual beli gabah pada pedagang dapat dipaparkan sebagai berikut:

Subjek yang dimaksud adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yaitu penjual yang memiliki barang dan pembeli yang menukar atau membayar harga barang dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut. Subjek atau pelaku jual beli telah diatur mengenai syarat ketentuan seseorang tersebut sah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini jual beli yaitu *pertama*, *tamyiz* atau desawa dan berakal sehat, namun dalam mazhab Hanbali dikecualikan bagi anak kecil yang melakukan jual beli dalam nilai yang kecil/ murah. *Kedua*, cerdas (cakap dan paham tentang akad jual beli hingga konsekuensinya).³ *Ketiga*, tanpa paksaan artinya seseorang tidak dalam tekanan orang lain sehingga ia melakukan perbuatan jual beli atas dasar kehendaknya sendiri. Terdapat pula syarat bahwa seseorang tersebut bukanlah orang yang boros sebagai tanda kecakapan orang dalam bertindak terutama perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁴

³ Holilur Rohman, "Hukum jual beli online", (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 10

⁴ Syaikhu Syaikhu, *et al.*, eds., "Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer" (Yogyakarta: K-Media, 2020). h.53

Dalam jual beli gabah pada pedagang ini, para pihak yang terlibat yaitu petani dan pedagang gabah merupakan orang-orang yang sudah dewasa dan baligh serta telah memahami tentang konsekuensi dari jual beli yang dilakukan. Dalam proses jual beli, para pihak saling menyetujui mengenai harga dan kualitas dari gabah, memilih sistem timbangan sebagai dalam perhitungan kuantitas gabah serta menentukan waktu pembayaran gabah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak merupakan orang yang cakap bertransaksi, tergolong orang dewasa, dan memiliki pemahaman terkait jual beli. Transaksi jual beli terjalin baik karena dilakukan dengan kehendak diri sendiri tanpa adanya paksaan yaitu dengan dasar kerelaan masing-masing pihak. Olehnya itu, jual beli gabah pada pedagang ini dikatakan sah dalam hal subjek dengan ketentuan terpenuhinya syarat subjek atau pelaku jual beli.

Subairi dalam bukunya menjelaskan mengenai syarat barang yang diperjualbelikan haruslah sebagai berikut:

1. Suci/ bisa disucikan (bukan barang najis seperti bangkai atau babi)
2. Bermanfaat
3. Dibawah kekuasaan aqid atau orang yang berakad
4. Bisa diserah terimakan
5. Barang, kadar, serta sifatnya harus ma'lum (diketahui) oleh kedua belah pihak.⁵

Dalam penelitian ini, objek yang diperjualbelikan adalah gabah hasil panen masyarakat. Gabah yang dianggap telah layak panen merupakan benda yang suci dan bermanfaat bagi masyarakat baik untuk dikonsumsi maupun untuk dijual kembali oleh pedagang. Gabah tersebut berada dalam kekuasaan petani sebagai hasil panen mereka dan bisa diserahterimakan kepada pedagang yang membeli. Sistem jual beli yang digunakan dengan pedagang adalah sistem timbangan yang digunakan atas kesepakatan para pihak untuk melihat kadar barang sehingga diketahui dengan jelas.

⁵ Subairi, “*Fiqh Muamalah*”, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 69

Jumhur ulama fiqh telah sepakat bahwa yang paling penting dalam suatu transaksi jual beli adalah kerelaan kedua pihak yang dapat dilihat saat ijab dan qabul berlangsung. Zaman sekarang, ijab dan qabul dalam suatu transaksi tidak lagi selalu diungkapkan dengan perkataan, namun terkadang dengan langsung mengambil barang dan membayarnya sesuai dengan harga yang tercantumkan seperti yang ada di pasar-pasar swalayan. Keridaan dalam jual beli demikian dilihat dari harga barang yang telah dicantumkan oleh pedagang. Akan tetapi, ulama syafi'iyah berpandangan bahwa jual beli ijab dan qabul dalam jual beli demikian tidak sah apabila dilakukan dalam jumlah banyak. Olehnya itu, sebaik-baiknya ijab dan qabul adalah yang diucapkan dengan perkataan sebagai bentuk keridaan langsung antara kedua pihak.

Standar ganda yang dimaksud adalah membedakan proses mereka dalam menimbang untuk dirinya maupun orang tertentu dengan proses mereka menimbang ke orang lain. Seperti halnya yang dilakukan oleh pedagang dalam praktek jual beli gabah dengan para petani. Para pedagang melakukan standar ganda yaitu dengan melakukan dua kali pengurangan berat timbangan ketika membeli gabah petani yaitu melakukan pengaturan alat timbangan dan pemotongan setelah memeriksa kualitas gabah. Sedangkan ketika pedagang menjual kembali gabah tersebut ke pabrik, kesepakatan pengurangan berat timbangan hanya dilakukan sekali yaitu setelah pemeriksaan kualitas yang dilakukan oleh pihak pabrik. Olehnya itu, tindakan pedagang dikategorikan memenuhi unsur kecurangan berdasarkan ayat sebelumnya dikarenakan standar ganda yang diterapkan sehingga menguntungkan pihak pedagang secara pribadi.

Terdapat pula ketidaksesuaian hasil timbangan dikarenakan gabah yang diperjualbelikan ditimbang dua kali yaitu ketika pedagang membeli kepada pihak petani dan ketika pedagang menjual kembali ke pabrik. Walaupun demikian, perbedaan hasil timbangan tidaklah menunjukkan perbedaan yang signifikan sehingga memberatkan salah satu pihak. Pihak pabrik sangatlah teliti dalam melakukan pemeriksaan kualitas maupun kondisi gabah sehingga

mereka melakukan potongan berat timbangan sesuai standar pabrik. Hal inillah yang mendorong pihak pedagang juga melakukan pemotongan untuk mengantisipasi perbedaan hasil timbangan yang signifikan. Dalam hal ini, tidak jarang juga ada gabah yang ditolak oleh pihak pabrik dikarena kondisi yang terlalu basah atau kualitas dibawah standar sehingga pihak pedagang terpaksa hanya bisa menitipkan gabah untuk dikeringan dengan membayar biaya pengeringan gabah.

Ayat di atas turun sebagai peringatan bagi orang-orang yang curang dalam timbangan maupun takaran yang terjadi pada saat Rasulullah saw. hijrah ke madinah. Dalam hadits dari Ibnu Abbas ra ia berkata:

قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا

Artinya:

“Ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah, mereka (penduduk Madinah) adalah termasuk orang yang paling curang dalam takaran.”⁶

Setelah turunnya ayat tersebut, masyarakat Madinah mulai memperbaiki cara mereka dalam menakar atau menimbang karena sadar dengan perbuatan yang dilakukan akan mendapat ganjaran langsung dari Allah swt. Sebaliknya, setiap perbuatan yang baik akan mendapat ganjaran yang baik pula. Termasuk pada perbuatan yang berkaitan dengan jual beli apabila dilakukan jujur dan sesuai syariat Islam dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

Sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa, Rasulullah saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الثَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه⁷

Artinya:

⁶ Abdullah Shonhaji, *et al.*, eds., “*Tarjamah Sunan Ibnu Majah*”, Jilid III, No.2.223, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993). h.70

⁷ Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, “*Sunan Ibnu Majah*” Juz 2, No.2139, (Semarang: Thoha Putra, t.th.), h.724

“Rasulullah saw. bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi pada hari kiamat (di Surga).”(HR. Ibnu Majah)

Hadits di atas menekankan bahwa kejujuran dalam jual beli merupakan hal yang sangat penting dan akan mendapat balasan yang baik pula dihari kemudian. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dimasyarakat dimana masih ada pihak yang tidak jujur dalam jual beli dan lebih mementingkan keuntungan pribadi. Masyarakat petani sebagai pihak yang harus menanggung kerugian hanya bisa merelakan walaupun dengan berat hati dikarenakan keterbatasan kondisi dan pemahaman yang mereka miliki.

Praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang di Desa Kulo telah berjalan dan masih terus dipertahankan hingga sekarang. Walaupun jual beli gabah tersebut sah dari segi terpenuhinya rukun dan syarat jual beli namun adanya ketidakjujuran yang diindikasi sebagai suatu tindak kecurangan sehingga menjadikan praktek jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Namun seiring berlangsungnya praktek jual beli gabah ini, para pedagang mulai membuka diri dengan bersikap jujur akan adanya pengaturan alat timbangan sebagai suatu upaya meminilaisir kerugian. Akan tetapi, hal ini masih dilakukan oleh sebagian kecil pedagang sehingga yang masih banyak terjadi adalah tindak ketidakjujuran. Meski telah adanya sikap keterbukaan dari pihak pedagang, praktek jual beli gabah yang dilakukan masih dikategorikan memenuhi unsur kecurangan dikarenakan pedagang memberlakukan standar ganda yaitu membedakan proses saat membeli dari petani dengan saat menjual kembali ke pabrik.

Olehnya itu, dari berbagai uraian yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengandung unsur ketidakjujuran hingga kecurangan. Maka jual beli demikian dikategorikan sebagai jual beli yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam sesuai dalam Al-Qur'an, hadits, maupun pandangan ulama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait praktik jual beli gabah hasil pertanian pada pedagang, dapat disimpulkan bahwa praktik ini awalnya didasari oleh niat baik pedagang untuk menolong para petani yang mengalami kesulitan dalam menjual gabah. Meskipun akad jual beli tersebut sesuai dengan prinsip musawamah dan terpenuhinya rukun serta syarat jual beli, terdapat indikasi kecurangan dari pihak pedagang. Pengurangan berat timbangan dilakukan dengan cara mengatur alat timbangan dalam posisi minus dan pemotongan pada per karung, namun hanya terjadi saat pembelian dari petani dan tidak saat penjualan kembali ke pabrik. Faktor pendorong masyarakat Desa Kulo untuk tetap mempertahankan praktik ini antara lain kurangnya pemahaman tentang aturan hukum Islam, kebutuhan mendesak, dan faktor budaya serta kebiasaan. Dalam analisis hukum Islam, praktik ini tidak dibenarkan karena melibatkan unsur kecurangan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdulahanaa, "Kaidah-Kaidah Keabsahaan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah", Cet. II, Yoqyakarta: Trust Media Publishing, 2020.

Abdullah, Ru'fah, "Fiqh Muamalah", Cet. II, Serang: Media Madani, 2020.

Aziz, Abdul, *et al.*, eds., "Transaksi murabahah perbankan syariah: Terbelenggu isu batal demi hukum", Jakarta: IF & Rekan (IFR), 2020.

Arifin, Zaenal, "Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)", Indramayu: Penerbit Adab, 2021.

Abu Azam Al Hadi, "Fikih muamalah kontemporer", Depok: Rajawali pers, 2017.

Al-Sheikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman bin Ishaq, "Tafsir Ibnu katsir", Jilid 1, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.

Zuchri Abdussamad, "Metode penelitian kualitatif". Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Azqia, Hidayatul, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1.1, 2022.

Arynagara , Cahya, "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar". Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Baharuddin. "Praktek Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan di Abbokongan Kab. Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

Fahrurrozi, "PEMBIAYAAN MUDHARABAH & MUSYARAKAH Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah", Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.

Ghofur, Abdul. "Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Islam", Depok: Rajawali Press, 2017.

Hasan, Akhmad Farroh, "Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek", Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hani, Umi, "Fiqh Muamalah", Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2022.

Ibn Hanbal, Imam Ahmad. *Musnad Imam Ahmad*, Juz 4, No.17.397, Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah. t.th.

Ibnu Majah, Al-Hafiz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwini. "Sunan Ibnu Majah" Juz 2, No.2139, Semarang: Toha Putra, t.th.

Ismail, Pane, *et al., eds.*, "Fiqh Mu'amalah Kontemporer", Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

Juhri, Muhammad Alan, "Relasi Muslim Dan Non Muslim Perspektif Tafsir Nabawi Dalam Mewujudkan Toleransi", *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 4.2, 2018.

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Cet. I, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018.

Khaerudin, Hariman Surya Siregar; Koko. "Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi", Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019.

Lusiana. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Karangan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Skripsi Sarjana; Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Diponogoro, 2017.

Mujiatun, Siti, *"Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna"*, Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2018)

Mustofa, Imam. *"Fiqih Muamalah Kontemporer"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mubarok, Jaih dan Hasanuddin, "Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru", Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Mubarok, Jaih dan hasanuddin, "Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah", Cet. I, Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2017.

Muslich, Ahmad Wardi, *"Fiqh Muamalat"*, Jakarta: Amzah, 2017.

Mini Faleta, Choiriyah, Meriyati, 'Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan Di Pasar Tradisional KM 5 Palembang (Studi Kasus Pedagang Ikan Pasar KM 5 Palembang)', Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah, Vol.3, No.2, September 2023.

Noor, Syafri M., *"Akad Hawalah (Fiqih Pengalihan Hutang)"*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019

Ningsih, Prilia Kurnia, *"Fiqh Muamalah"*, Cet. I, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.

Nurrohmah, Umi, "Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)". Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Pusat pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *"Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"*, Edisi Revisi, Buku II Tentang Akad, Bab I Pasal 20 Ayat 1. Depok: Kencana, 2017.

Rohman, Holilur, *"Hukum jual beli online"*, Pemekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Rusby, Zulkifli, and Muhammad Arif. *"Manajemen Perbankan Syariah"*, Pekanbaru: UIR PRESS, 2022.

Rusdi, M.Ali, *"Fiqh Muamalah Kontemporer"*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.

Said, Suarning, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ibadah", *DIKTUM: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol.15, No.1, 2017.

Shonhaji, Abdullah, *et al.*, eds., *"Tarjamah Sunan Ibnu Majah"*, Jilid III, No.2.223, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.

Subairi, "Fiqh Muamalah", Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Sarwat, Ahmad, "Fiqh Jual-Beli", Jakarta: Rumah Fikih Indonesia, 2019.

Sa'diyah, Mahmudatus, "Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik". (Jepara: Unisnu Press, 2019.

Shihab, M Quraish, "Kaidah Tafsir", Tangerang: Lentera Hati Group, 2013.

Shihab, M. Quraish, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

-----, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", Vol.4, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

-----, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", Vol.10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

-----, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", Vol.11, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

-----, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", Vol.13, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

-----, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", Vol.15, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syaikhu, Syaikhu, Ariyadi Ariyadi, and Norwili Norwili. "Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer", Yogyakarta: K-Media, 2020.

Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, and Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4.12., 2019.

Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.1, 2018.

Suaidi, "Fiqh Muamalah", Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Shobirin, Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3.2 2016.

Sandiego, Eric. "Analisis Hukum Islam Tentang Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster (Studi Kasus di Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)", Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Tahir, Palmawati dan Dini Handayani, “*Hukum Islam*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gabah> (30 Oktober 2023).

Tysara, Laudia. *11 Macam Timbangan dan Kegunaannya, Jangan Salah Sebut*

<https://www.liputan6.com/hot/read/4594751/11-macam-timbangan-dan-kegunaannya-jangan-salah-sebut?page=4> (30 Oktober 2023).